

PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM UPAYA NON-LITIGASI

Abisag Sri Devitta Panjaitan¹, Janpatar Simamora²

abisag.panjaitan@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kejaksaan yang berperan sebagai pengacara negara terhadap penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non-litigasi) melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) disertai dasar surat kuasa khusus, seperti mediasi atau arbitrase. JPN dapat mewakili instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN, BUMD yang merupakan entitas Negara terhadap penyelesaian sengketa menerapkan upaya non-litigasi maupun pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, peran JPN tidak hanya terbatas pada mewakili negara dalam perkara perdata, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan negosiator dalam rangka supaya kedua belah pihak memperoleh kesepakatan yang menguntungkan. Upaya non-litigasi ini dinilai lebih efisien, cepat, dan berbiaya rendah dibanding proses litigasi di pengadilan. Kemudian, upaya tersebut juga bisa mempertahankan hubungan baik antar sejumlah pihak yang bersengketa serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan restoratif. Penelitian ini juga akan menelaah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh JPN dalam melaksanakan fungsi non-litigasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman hukum dari pihak yang diwakili, serta kebutuhan akan penguatan regulasi. Diyakini temuan penelitian ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas peran JPN dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pengacara Negara, Sengketa Perdata, Non-Litigasi.

Abstract: This study aims to examine the role of the Prosecutor's Office as the state attorney in the settlement of civil disputes outside the court (non-litigation) through the role of the State Attorney Prosecutor (Jaksa Pengacara Negara/JPN) based on a special power of attorney, such as in mediation or arbitration. The JPN may represent central and regional government institutions, state-owned enterprises (SOEs), and regionally owned enterprises (ROEs), which are state entities involved in dispute resolution through non-litigation efforts or between disputing parties. In practice, the role of the JPN is not limited to representing the state in civil cases but also includes acting as a mediator, facilitator, and negotiator in achieving mutually beneficial agreements. Non-litigation efforts are considered more efficient, faster, and cost-effective compared to litigation processes in court. Moreover, this approach helps maintain good relations between the disputing parties and supports the realization of legal certainty and restorative justice. This research will also examine the challenges faced by JPN in carrying out their non-litigation functions, such as limited resources, lack of legal understanding from represented institutions, and the need for stronger regulatory support. This study's findings are anticipated to contribute to improving the effectiveness of JPN role in achieving fair and equitable dispute resolution for the interests of the state and society.

Keywords: Attorney General's Office, State Attorney, Civil Dispute, Out-Of-Court Settlement.

PENDAHULUAN

Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia diharuskan untuk selalu menyadari dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta menuntut pemerintah untuk menerapkan dan memastikan adanya kepastian hukum. Negara Indonesia ialah sebuah negara yang tengah berkembang dan telah memilih jalur kebijakan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan bukan hanya berdasarkan pada kekuasaan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini berlandaskan pada UUD RI, yang menekankan bahwasanya negara Indonesia berlandaskan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan sekadar kekuasaan (*Machtsstaat*). Selain itu, pemerintahan harus mendasarkan diri pada sistem konstitusi atau hukum fundamental yang tidak bersifat absolutistik atau kekuasaan yang tidak terkendali.

Alhasil, setiap warga negara dituntut untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu, negara dan aparatnya juga memiliki kewajiban untuk secara konsisten menegakkan dan menjamin pelaksanaan proses kepastian hukum. Dengan pengertian tersebut, peran aparat pemerintahan, terutama lembaga yang menangani isu-isu hukum, perlu ditingkatkan dalam hal pola kerja secara berkelanjutan, agar dapat mencapai hasil yang efektif dan optimal.

Selaku bagian dari lembaga-lembaga yang berwenang menegakan hukum, Kejaksaan RI dijadikan instansi negara yang melaksanakan otoritas negara, terutama dalam aspek penuntutan. Jaksa Agung bertugas memimpin Kejaksaan, dengan tugas utamanya adalah memastikan penegakan hukum dan keadilan ditegakkan, pemimpin Kejaksaan akan dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, sulit untuk memisahkan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri selaku unit penting dalam hal penuntutan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum, Kejaksaan harus memastikan penegakan hukum, menegakan HAM, melindungi kepentingan hukum, dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan RI. Jaksa Agung membawahi 22 Kejaksaan Tinggi di tiap provinsi, yaitu Jaksa Agung Muda yang beranggotakan 6 orang dan 1 Kepala Badan Diklat dalam Kejaksaan RI. Selaku poros yang berfungsi sebagai penyaring dalam kegiatan pemeriksaan dalam persidangan dan selaku pelaksana pemberi putusan pengadilan, lembaga negara ini menempati posisi sentral sekaligus berperan strategis dalam memperkuat ketahanan nasional sesuai UU No. 16 Tahun 2004 (sekarang menjadi UU No. 11 Tahun 2021) mengenai Kejaksaan RI.²

Di banyak negara, lembaga peradilan merupakan komponen krusial dalam kerangka pemerintah yang ada. Lembaga peradilan bertugas menegakan supremasi hukum melalui fungsinya sebagai Jaksa penuntut umum, pembela rakyat, dan penjaga keadilan³. Tugas dan fungsi Kejaksaan terbagi berdasarkan bidangnya, yakni bidang Pidana, bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) beserta ketertiban maupun ketentraman umum. Kejaksaan didalam bagian Pidana melakukan penuntutan beserta melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam bidang Perdata beserta TUN, Kejaksaan mewakili negara dan pemerintah sebagai kuasa hukum. Sementara itu di bidang ketertiban umum, Kejaksaan berperan meningkatkan kesadaran hukum dan mengawasi kegiatan berpotensi membahayakan masyarakat.

Lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai suatu institusi yang terlibat dalam menjalankan efektivitas penegakan, yang mana perlu ada dukungan dari prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian. Namun jika tidak ada kesempatan untuk bertindak secara mandiri dalam melaksanakan wewenang, maka fungsi penegakan hukum tidak akan menghasilkan performa yang optimal.⁴ Selain terlibat dalam kasus Pidana, Kejaksaan juga mempunyai tanggung jawab lain dalam aspek TUN beserta Hukum Perdata, di mana mereka dapat melayani sebagai perwakilan pemerintah dalam perkara tersebut selaku Jaksa Pengacara Negara. 5 JPN yang melaksanakan wewenang ini diberikan hak selaku Penuntut Umum dan juga bertugas mengeksekusi Keputusan dari pengadilan serta menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Alhasil, JPN ialah Jaksa yang

memiliki wewenang atas kuasa khusus untuk berperilaku baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan demi kepentingan negara beserta pemerintahan dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan Kejaksaan terhadap Hukum Perdata beserta TUN.⁶ Padahal, dapat dilihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan, hadirnya JPN menjaga kewibawaan pemerintah di dalam wewengangnya terhadap penyelesaian sengketa perdata dan TUN.⁷

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat, JPN mempunyai kewajiban untuk melakukan segala usaha, pekerjaan, serta aktivitas penegakan hukum terhadap seorang terdakwa yang dilakukan berdasarkan ketentuan serta aturan yang berlaku, Profesi jaksa berada diposisi kunci dalam sistem peradilan, karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenai suatu kasus apakah dapat disidangkan atau tidak, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi⁸⁹.

Sesuai yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2021 di dalam pasal 20 ayat (2) yang diubah dari UU No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan RI, istilah “kuasa khusus” dalam ranah DATUN secara otomatis setara dengan “pengacara”. Dalam perannya sebagai pengacara negara, JPN memiliki kemampuan untuk melakukan penyelesaian sengketa termasuk penyelesaian melalui jalur non litigasi berupa negosiasi dan arbitrase.

Tugas JPN mencakup memfasilitasi negosiasi, menyusun kesepakatan dan memberikan pertimbangan hukum dengan tujuan untuk tidak menimbulkan kerugian negara dan menyegerakan penyelesaian sengketa beserta merefleksikan efisiensi ataupun efektivitas penegakan hukum nonlitigasi yang humanis sekaligus proporsional. Menjadikan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh adanya permintaan dari klien, Negara atau Pemerintah dan tidak melekat secara otomatis sebagaimana kewenangan JPU dalam menjalankan penuntutan pidana. Konsekuensi dari adanya persyaratan kuasa khusus menjelaskan bahwa kewenangan JPN dalam bertindak sangat ditentukan oleh kesadaran, inisiatif, serta tingkat kepercayaan pihak pihak yang berpotensi menjadi klien. Sehingga menjadikan, kapasitas JPN dalam menjalankan peranannya tidak lahir dari strategi internal maupun penegakan hukum yang bersifat proaktif, melainkan bergantung pada permintaan eksternal dari pihak yang diwakilinya.

JPN dalam proses penyelesaian sengketa sebenarnya memberikan manfaat lebih, berbeda dengan pengacara swasta yang memberlakukan biaya layanan. Jasa JPN tidak dikenakan biaya bagi siapa pun. Kejaksaan Agung bahkan menekankan bahwa JPN dilarang untuk mendapatkan harga atau imbalan selama melaksanakan tugasnya. Bila terbukti melanggar, mereka dapat dijatuhi sanksi sesuai PP No. 52 Tahun 2010 mengenai Disiplin PNS. Selain itu, ada kemungkinan Jaksa tersebut terlibat dalam kasus korupsi akibat tuduhan menerima gratifikasi yang diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 040/A/J. A/12/2010 berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas, fungsi, ataupun kewenangan di bidang Perdata beserta TUN. Sebagai pengacara negara, JPN harus melaksanakan tugas atas pendampingan serta pelayanan hukum yang akan atau sedang berlangsung oleh pihak lembaga negara ataupun instansi pemerintah, dalam hal ruang lingkup DATUN yang dapat menjadikan celah untuk memunculkan masalah hukum, sebagai upaya meminimalisir risiko hukum, tata kelola, penyelamatan keuangan atau kekayaan Negara.¹¹

Dalam penyelesaiannya, sengketa yang diselesaikan melalui upaya non-litigasi menjadikan pihak yang menjadi pemohon harus mengajukan permohonan bantuan hukum ke Kejaksaan, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh JPN dengan telaah awal dan analisis hukum yang lengkap seperti analisis hukum lengkap, analisis risiko, dan antisipasi benturan kepentingan. Jika di setujui, JPN akan melakukan tindakan hukum sesuai prosedur, seperti mengurus Surat Kuasa Khusus (SKK) dan menyiapkan administrasi. Setelah itu, JPN dapat menggunakan berbagai metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase, tergantung pada kasus dan kesepakatan para pihak.¹²

Kejaksaan yang dengan SKK dapat memberikan pelayanan atau pendampingan hukum terhadap pemerintah atau negara, baik secara posisi sebagai penggugat atau lembaga negara dan atau instansi pemerintah yang juga dalam kedudukannya selaku sebagai pihak yang menggugat atau pihak yang tergugat dalam perkara perdata dan dalam perkara hukum TUN, dengan ketentuan SKK sehingga menjadikan kejaksaan secara langsung memiliki kewajiban dan wewenang untuk mewakili instansi pemerintah atau lembaga TUN di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan sebagai tempat penyelesaian perkara.¹³

Sebagai mekanisme penyelesaian masalah non-litigasi (di luar pengadilan) ada beberapa upaya penyelesaian yaitu Negosiasi yang termasuk salah satu cara menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat di luar pengadilan, yang menggunakan proses tawar-menawar atau perundingan antara pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, selanjutnya Mediasi yang proses penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dengan di bantu oleh seorang mediator yang sifatnya netral (tidak berpihak) berfungsi sebagai wasit dalam sengketa. Melalui bantuan mediator, kesepakatan yang terjadi diantara para pihak dapat saling menguntungkan sehingga tercapai sesuai dengan kesepakatan.

Konsiliasi juga termasuk proses penyelesaian sengketa atau perselisihan diluar pengadilan menyertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah yang aktif (konsiliator) untuk memfasilitasi komunikasi dan mencarikan pilihan-pilihan solusi yang dipilih dan disepakati oleh semua pihak, Arbitrase dengan cara penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi diluar pengadilan yang berlandaskan terhadap kesepakatan atau perjanjian arbitrase dan kemudian melakukan penunjukan kepada arbiter (seseorang ataupun lebih yang ditunjuk oleh sejumlah pihak yang bersengketa, atau oleh lembaga arbitrase, untuk memutus sengketa melalui proses arbitrase. Mereka bertindak sebagai hakim dan membuat keputusan yang mengikat) namun pelaksanaan putusan arbiter tetap membutuhkan penetapan pengadilan untuk eksekutorial apabila salah satu pihak tidak memenuhi putusan arbiter¹⁴. Kejaksaan perlu berupaya lebih untuk memastikan hukum untuk ditegakkan, menjaga kepentingan masyarakat, melindungi HAM, serta memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis per-UU serta literatur yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur mengenai posisi JPN. Aturan per-UU, putusan pengadilan, beserta doktrin hukum termasuk subjek utama pendekatan normatif¹⁶, pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui keberadaan korelasi aturan-aturan dengan masalah yang akan di analisa. Penelitian hukum normatif¹⁷ juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya (das sollen) berlaku dalam mengatur peran JPN untuk penyelesaian terhadap sengketa, khususnya melalui upaya dari penyelesaian non-litigasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa oleh JPN, penelitian ini menelaah dasar hukum kewenangan JPN, seperti yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan RI (kini berubah menjadi UU No. 11 Tahun 2021), beserta berbagai Peraturan Jaksa Agung yang mengatur pelaksanaan tugas JPN dalam bidang TUN ataupun perdata. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis sejauh mana norma-norma tersebut memberikan ruang dan kepastian hukum bagi JPN untuk bertindak sebagai pengacara negara dalam penyelesaian terhadap sengketa secara non-litigasi, berupa mediasi, konsiliasi, beserta arbitrase.

Selain itu, penelitian ini juga meninjau peran JPN terhadap penyelesaian sengketa nonlitigasi dan sejumlah hambatan JPN dalam pelaksanaan fungsi JPN. Alhasil, hasil penelitian diyakini bisa menggambarkan kesesuaian antara praktik pelaksanaan peran JPN dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi agar peran JPN terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi bisa lebih optimal, efisien, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran JPN dalam penyelesaian sengketa non-litigasi

Keterkaitan dalam peran JPN adalah untuk mewakili semua pihak yang berkonflik dengan Surat Kuasa Khusus, bertindak demi kepentingan negara ataupun pemerintah dalam urusan Perdata dan TUN. JPN memegang peran untuk menerima Surat Kuasa Khusus guna memberi dukungan hukum berdasarkan proses litigasi (pengadilan) ataupun proses non-litigasi (di luar pengadilan). Menurut Peraturan Presiden pasal 24 No. 28 Tahun 2010 mengenai “Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI”¹⁸, yang berubah menjadi Pasal 444 ayat (2) Nomor 006 Tahun 2017 mengenai Peraturan Jaksa Agung RI tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia”, JPN berhak mewakili pihak-pihak yang sedang berselisih. Selain itu, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 mengenai “Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012” selaku acuan dalam terlaksananya kewenangan dan kewajiban pada Pengadilan, yang telah menetapkan bahwasanya Jaksa selaku JPN yang mewakili lembaga negara atau instansi pemerintahan, bisa berperan sebagai kuasa dari pihak-pihak yang bersengketa¹⁹.

Fungsi JPN dalam melaksanakan wewenang di dalam bidang DATUN mencakup penyelenggaraan penegakan hukum, penyediaan bantuan hukum melalui proses pengadilan dan juga di luar pengadilan, memberikan pertimbangan dalam hukum, melakukan upaya hukum lain, serta menyediakan layanan hukum²⁰. Berjalannya tugas serta wewenang oleh JPN dilakukan dengan cara yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip cepat, tepat, tuntas, dan bermanfaat, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan bidang Intelejen dan bidang Tindak Pidana Khusus. Karena itu JPN harus mempunyai kewajiban untuk tetap menyimpan kerahasiaan informasi pemohon, yang berarti JPN dilarang memberikan data atau informasi yang diperoleh dari Pemohon serta hasil dari kegiatan yang dilakukan kepada pihak ketiga. Sebab itu untuk menjadi seorang JPN yang akan mewakili negara, baiknya harus berbekal pendidikan setara pengetahuan mengenai DATUN serta itu memahami dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil.²¹

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh JPN dalam pelaksanaan sengketa nonlitigasi

Dalam proses penegakan hukum yang baik, pasti akan ditunjang oleh sarana beserta prasarana yang memadai juga. Penegakan hukum harus saling berkadiliran serupa dengan budaya yang ada pada masyarakat agar maksimal. Dalam prosesnya sering terjadi kendala dan hambatan yang mencapai tujuan khususnya kemanfaatan hukum itu sendiri.

Adapun hambatan maupun kendala penegakan hukum dalam peningkatan kepatuhan jaminan sosial terjadi karena adanya hambatan-hambatan, contohnya dalam Hambatan internal yaitu karena adanya Keterbatasan SDM yang disebabkan kurangnya jumlah JPN yang memiliki keahlian khusus di bidang perdata beserta TUN, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dengan jumlah kasus yang ada. Fokusnya pada kasus pidana yang menjadikan banyak Jaksa yang lebih memprioritaskan penanganan kasus pidana karena jumlah yang tinggi, sehingga mengenyampingkan kasus perdata, adanya Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman JPN sehingga sering menghadapi hambatan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman teknis, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang kompleks dan dinamis seperti arbitrase internasional. Minat yang rendah terhadap Jaksa untuk mengkhususkan diri di bidang Perdata beserta TUN, yang di anggap kurang dinamis dibandingkan hukum Pidana

Adapun hambatan lain yaitu Hambatan eksternal karena keterbatasan SKK mejadikan Pelaksanaan peran JPN terhambat oleh keterbatasan surat kuasa khusus dari instansi pemerintah ataupun BUMN/BUMD, atau pihak-pihak yang berperkara. Hambatan lain Kurangnya sosialisasi yang menjadikan Fungsionalisasi JPN belum merata, sehingga masih banyak pemerintah daerah

yang tidak memanfaatkan jasa JPN untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Terjadinya Ketidaklengkapan data dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti data tunggakan dari instansi tertentu. Dan Kesenjangan norma dan praktik antara norma hukum yang ada dengan praktik teknis arbitrase bisnis yang dinamis, terutama pada kontrak-kontrak multinasional yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa²². Peran kejaksaan juga harus menjamin terjadinya penegakan hukum dalam upaya terlaksananya tujuan dari hukum itu, misalnya dalam hal menjaga tertibnya dalam hal upaya hukum, memberikan kepastian dalam hukum dan untuk perlindungan terhadap kepentingan negara serta pemerintah dan hak-hak keperdataannya yang ada dalam masyarakat.²³ Tidak seorang pun boleh diberikan ruang untuk menekan aparat penegak hukum demi tercapainya hasil akhir dari proses-proses penegakan hukum itu sendiri. Hukum harus menjadi satu-satunya sumber acuan dan pedoman dalam kerangka penegakan hukum. Ketika penegakan hukum terhambat oleh situasi yang penuh tekanan, maka situasi tersebut tidak berbeda dengan menempatkan hukum hanya sebagai formalitas semata.²⁴

Alhasil, penelitian ini menekankan bahwasanya peran JPN dalam penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kepentingan negara secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Optimalisasi fungsi ini membutuhkan penguatan kompetensi JPN, harmonisasi regulasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar upaya non-litigasi dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang responsif terhadap kebutuhan hukum modern. Upaya-upaya tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan peran Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum yang adaptif sekaligus profesional.

KESIMPULAN

JPN disertai Surat Kuasa Khusus harus bisa berperilaku baik didalam ataupun diluar pengadilan guna sebagai atas nama pihak-pihak dalam sengketa yang sudah terjadi untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum negara di ranah perdata yang bersifat privat. JPN selaku penerima kuasa dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap pelaksanaan penyelesaian terhadap sengketa perdata atau TUN melalui upaya non-litigasi (di luar pengadilan). Kehadiran JPN dalam proses penyelesaian sengketa secara efisien sekaligus damai melalui upaya non-litigasi. Penyelesaian menggunakan upaya tersebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa terbukti mampu memberikan solusi cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia dalam pelaksanaannya dengan banyaknya upaya-upaya yang ada yang dapat dilakukan oleh JPN sebagai alternatif upaya penyelesaian sengketa yang ada. Keberhasilan JPN terhadap penyelesaian sengketa melalui upaya non-litigasi, sangat di tentukan oleh kesiapan regulasi, pemahaman teknis para Jaksa, serta sinergi antara sejumlah pihak yang bersengketa dengan pihak Kejaksaan dalam membuat kesepakatan yang adatif terhadap resiko hukum. Untuk itu peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi JPN, pengembangan mengenai tugas JPN di dalam lembaga atau negara maupun di masyarakat serta optimalisasi kerjasama kelembagaan nya dengan pihak-pihak yang bersengketa perlu terus di kembangkan sehingga menjadikan penyelesaian sengketa dapat menjadi efektif, efisien, dan akuntabel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance, selaku lembaga yang menegakan hukum dan yang menangani penyelesaian perkara dengan upaya non-litigasi (diluar pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). Masalah tanah yang tidak kunjung selesai. Diakses dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-P9NN>
- Kejaksaan Negeri Malinau.(n.d.). Tugas dan Wewenang. Diakses dari <https://kejarimalinau.kejaksaan.go.id/tugas-dan-wewenang/>

- Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.). Pengertian Kejaksaan. Diakses dari <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>
- Mahkamah Agama Universitas Medan Area. (n.d.). Memahami tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Diakses dari <https://mh.uma.ac.id/memahami-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacaranegara/>
- Mahkamah Agung RI. (2017). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Jurnal**
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), hlm. 20–22. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Berutu, S. N., & Simamora, J. “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Studi di Kejaksaan Negeri Binjai.” *Jurnal Media Informatika*, 6(2), Januari 2025, hlm. 1096. <https://doi.org/10.55228/jumin.v6i2.5288>
- Cahayo, Raul Gindo, Pratiwi, Dian Ayu & Fauziah, Hermalia. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(2), hlm. 226. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.22077>
- Fahrudin, R. M. R., Alting, H., & Alwan, S. (2024). Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum non litigasi pada pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(12), hlm. 7511. <https://doi.org/10.26418/syntax-literate.v9i12.17255>
- Ginting, Ekel Tuahta, & Simamora, Janpatar. “Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai.” *HELIUM – Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), Februari 2025, hlm. 861. <https://doi.org/10.57225/helium.v2i1.5219>
- Hervin Yoki Pradikta, & Agita Juliana. (2024). Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyash. *YUSTISI*, 11(2), hlm. 455. <https://doi.org/10.22822/yustisi.v11i2.16991>
- Lestari, E. S. (2022). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui arbitrase. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), hlm. 52–62. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.52-62>
- Rusdianto. (2017). Fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia. 6(1), hlm. 102. <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.689>
- Sasongko, A. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), hlm. 110. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64942>
- Shintya, Icha & Flambonita, Suci. (2024) “Kewenangan Kejaksaan dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi.” *Lex Lata*, 6(1), hlm. 127-129. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2800>
- Simamora, Janpatar & Naibaho, Bintang M. E. “Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor’s of State Power.” *Arena Hukum*, 18(2), Agustus 2025, hlm. 200. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Simamora, Janpatar & Naibaho, Bintang M. E. “Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor’s Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 22(2), Juni 2025, hlm. 248. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1), hlm.156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20247>
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan & Simamora, Janpatar. “The Attorney General’s Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System.” *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(7), 2025, hlm. 2025. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2), hlm. 58. <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.1290>